



PENETAPAN

Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 15 Maret 1992, umur 32 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG SEKARANG DI DUKUH GUNUNG TUMPENG xxxxxxxx DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MULYANTO, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Gapuro Gang 2 Nomor 31 RT 002 RW 001 Desa Gapuro Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik (email) mulyantobopong88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2024 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan nomor register 980/KK/IX/2024 tanggal 26 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batang, 07 November 1977, umur 47 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Duku

Halaman. 1 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranggan xxxxxxxx Desa Kranggan Kecamatan Tersono
Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang
pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara nomor
1391/Pdt.G/2024/PA.Btg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara
sah pada tanggal 08 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang,
sebagaimana tercatat dalam Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx
Jo. Surat Keterangan Pencatatan Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 13
September 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup dan
tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orangtua sambung Penggugat di
Dukuh Randubowo Desa Banaran Kecamatan Banyuputih Kabupaten
Batang dari awal pernikahan sampai bulan Juli 2011 kemudian tinggal rumah
orangtua Tergugat selama 1 tahun di Dukuh Kranggan xxxxxxxx Desa
Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dari awal pernikahan
sampai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Juli 2012 dan pindah di rumah
bersama selama 9 tahun 9 bulan di Dukuh Kranggan xxxxxxxx Desa
Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dari bulan Juli 2012
sampai dengan bulan April 2022;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya
suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK 1, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 06 - 10 -
2011, umur 13 tahun, agama Islam pekerjaan belum / tidak bekerja,
pendidikan sekolah SD;

Halaman. 2 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK 2, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Batang, 23 - 09 - 2018, umur 6 tahun, agama Islam pekerjaan belum / tidak bekerja, pendidikan belum / tidak sekolah keduanya dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awal mulanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah:

- a. Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir secara layak sejak;
- b. Tergugat Cemburu tidak beralasan;
- c. Hubungan antara Orangtua Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis;
- d. Pemarkah, kata-kata kasar;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari - hari akan tetapi Tergugat bukannya berusaha keras bagaimana kebutuhan rumah tangga tercukupi malah tidak ada sikap nyata untuk berusaha, sehingga Penggugat ikut bekerja membantu ekonomi keluarga akan tetapi belum bisa menutupi kebutuhan keluarga sebagai asisten rumah tangga, disaat bekerja Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat yang tidak beralasan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dilahan milik orangtua Tergugat dan Penggugat mengajak untuk tinggal, tidak menempati tanah milik orangtua Tergugat akan tetapi Tergugat menolak saran Penggugat, dimana selama tinggal dirumah bersama selalu terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dan orangtua Tergugat sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis, setiap Penggugat minta dan saran, menasehati Tergugat bukannya bersikap bijak, malah Tergugat marah-marah dan berkata - kata kasar sehingga cekcok Penggugat dan Tergugat sering terjadi sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang istri hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi yang disebabkan diatas dan puncaknya terjadi pada

Halaman. 3 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 akhirnya setelah perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat kembali ke rumah orangtua Ibu angkat Penggugat sendiri / Bu De di Dukuh Gunung Tumpeng xxxxxxxx Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sampai dengan sekarang;

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan sejak bulan April 2022 hingga bulan September 2024 atau sampai Gugatan ini diajukan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi;

9. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta tidak ridho, sehingga Penggugat sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa di wujudkan kembali;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman. 4 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menunjukkan Asli dari Kartu Tanda Advokat, Berita Acara Sumpah sebagai Advokat serta telah mendaftarkan Kuasa Khusus pada kepaniteraan Pengadilan Agama Batang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator (Miqdam Yusria Ahmad, S.HI., M.Ag.) tanggal 17 Oktober 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa tidak benar posita nomor 4.a yang menyebutkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak, faktanya dari awal pernikahan Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama pernikahan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kandung Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar posita nomor 4.c yang menyebutkan hubungan antara orang tua Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis, faktanya hubungan antara orang tua Tergugat dan Penggugat harmonis atau bisa

Halaman. 5 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan baik-baik saja karena selama ini antara orang tua Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar;

4. Bahwa tidak benar posita nomor 4.d yang menyebutkan Tergugat pemarah dan berkata-kata kasar, faktanya Tergugat pemarah dan berkata-kata kasar karena mempunyai alasan yang jelas, namun Tergugat sudah meminta maaf kepada Penggugat atas sikapnya yang pemarah dan berkata kasar;

5. Bahwa tidak benar posita nomor 5 yang menyebutkan Tergugat tidak berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, faktanya Tergugat memiliki pekerjaan lain sebagai buruh pasang tratak dan sound system sehingga hal tersebut dilakukan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa tidak benar posita nomor 6, faktanya awalnya tinggal bersama di rumah orang Tergugat atas permintaan Tergugat dan atas seizin orang tua Tergugat, kemudian tinggal bersama di rumah bersama Tergugat dan Penggugat dari hasil usaha bersama;

7. Bahwa Tergugat keberatan untuk berpisah dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi Anak;

8. Bahwa Tergugat sanggup untuk membuktikan seluruh dalil-dalil Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dalil – dalil Gugatan serta menolak dalil Jawaban Tergugat kecuali diakui secara tegas;
2. Bahwa perihal dalil Jawaban Tergugat tidak menyangkal / membantah / atas dalil-dalil gugatan, Penggugat tidak akan menanggapi lebih lanjut, maka dari itu Penggugat menganggap Tergugat telah mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat nomor 2, Pengugat tetap pada dalil gugatan dan akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa faktanya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, Tergugat sebagai buruh serabutan dimana tidak selalu bekerja dan jika ada pekerjaan saja Tergugat mendapat penghasilan dan hal tersebut tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga yang dari tahun ke tahun meningkat apalagi di tambah untuk kebutuhan anak sehari - hari;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat nomor 3, Pengugat tetap pada dalil gugatan dan akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa faktanya adalah hubungan antara orangtua Tergugat tidaklah harmonis dengan Penggugat dimana orangtua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa orangtua Tergugat selalu memandang Penggugat selalu rendah karena Penggugat dari orang yang tidak berada, dimana tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat merupakan tanah milik orangtua Tergugat selalu di ungkit – ungkit dan dipermasalahkan terkait bangunan sebelumnya berupa papan kayu merupakan bawaan dari rumah terdahulu sebelum diganti dengan tembok, sehingga yang dahulu tinggal bersama antara Penggugat dan orangtua Tergugat sekarang orangtua Tergugat memilih tinggal dengan membangun rumah sendiri di samping tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan hal tersebut tidak ada tindakan nyata dan bijak dari Tergugat;

Halaman. 7 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. B
ahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat nomor 4, Pengugat tetap pada dalil gugatan dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

- B
ahwa perihal dalil Jawaban Tergugat nomor 4 tersebut diatas, Tergugat menguraikan secara lengkap dan jelas akan dalil-dalil Jawabnya, dimana Tergugat tidak menyangkal / membantah / atas dalil-dalil gugatan, Penggugat pada nomor 4.d tidak akan menanggapinya lebih lanjut, sehingga maka dari itu Penggugat menganggap *sudah jelas dan terang Tergugat telah mengakui*;

- B
ahwa faktanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dengan sikap dan perilaku Tergugat dengan kata – kata kasar, fisik melepar sandal tubuh Penggugat dengan marah – marah sehingga hal tersebut berulang – ulang oleh Tergugat membuat Penggugat sudah tidak ada dianggap sebagai seorang istri dan Penggugat tidak tahan dan kecewa serta tidak ridho atas sikap perilaku dari Tergugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat nomor 6, Pengugat tetap pada dalil gugatan dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa memang betul dahulu tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat dengan orangtua Tergugat aka tetapi ada masalah hubungan Penggugat dan orangtua Tergugat renggang, maka orangtua Tergugat membangun rumah sendiri di sebelah rumah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat nomor 7, Pengugat tetap pada dalil gugatan dan akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bukan kesalahan dari Penggugat dan atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat merasa kecewa dan tidak ridho, jika di teruskan maka lebih banyak mudhorotnya daripada

Halaman. 8 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikannya sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugat Cerai ini;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat nomor 9, Pengugat tetap pada dalil gugatan dan akan kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah didalil oleh Tergugat maka di bebankan jawaban nomor 2 sampai dengan 7 untuk dapat dibuktikan pada agenda sidang Pembuktian nantinya;

9. Bahwa menolak dalil - dalil Jawaban Tergugat untuk selebihnya;

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah Replik Penggugat sampaikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara A quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak - tidaknya tidak dapat menerima dalil-dalil jawaban Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis/lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat akan menanggapi replik Penggugat nomor 3, Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat, Tergugat sebagai buruh serabutan dan juga mempunyai pekerjaan lain sebagai buruh pasang tratak dan sound system sudah membuktikan kalau Tergugat telah berjuang mencari nafkah untuk

Halaman. 9 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan Penggugat dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat akan menanggapi replik Penggugat nomor 4 sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu benar adanya namun itu dulu sebelum Penggugat dan Tergugat memiliki anak dan setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak sudah tidak pernah terjadi pemasalahan antara Penggugat dan orang tua Tergugat;
2. Bahwa tidak pernah orang tua Tergugat merendahkan Tergugat dan tidak pernah mengungkit-ngungkit permasalahan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat akan menanggapi replik Penggugat nomor 5, Bahwa dalam suatu rumah tangga pasti terjadi perselisihan dan pertengkaran namun setelah itu Tergugat telah meminta maaf dan rukun kembali, adapun Tergugat pernah melempar sandal ke badan Penggugat karena Tergugat dilarang mengantar adik Tergugat untuk menonton wayang;
5. Bahwa Tergugat akan menanggapi replik Penggugat nomor 6, Bahwa tidak benar jika orang tua Tergugat membuat rumah sendiri dikarenakan bermasalah dengan Penggugat tetapi orang tua Tergugat memang menginginkan membangun rumah sendiri;
6. Bahwa Tergugat akan menanggapi replik Penggugat nomor 7, Bahwa Tergugat masih menyakini jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi Anak;
7. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat siap membuktikan dalil-dalil Tergugat di persidangan;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman. 10 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat dan Replik Penggugat;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 14 November 2024 Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan mencabut gugatannya oleh karena telah rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan, karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang cantum dalam berita acara sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas Kuasa Khusus, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Tergugat telah melampirkan dan menunjukkan aslinya Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Batang, dan daripadanya Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Tergugat masing masing telah memenuhi ketentuan sebagai penerima kuasa, oleh karenanya sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus; dan Surat

Halaman. 11 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Tergugat dapat mewakili kepentingan Pemberi Kuasa sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus masing-masing;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir secara layak sejak Tergugat suka cemburu tidak beralasan, Hubungan antara Orangtua Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis, Tergugat adalah Pemarah, kata-kata kasar; akibatnya berpisah rumah sejak bulan April 2022 dan telah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat,

Halaman. 12 dari 14 halaman.

Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena persidangan perkara a quo telah sampai pada tahap jawab-jinawab maka Majelis Hakim meminta keterangan kepada Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara, dan Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka sesuai dengan Pasal 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.;
2. Menyatakan perkara Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg. telah selesai karena dicabut;
 1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh M. ZUBAIDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. dan MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman. 13 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SITI KHOIRUNNISA', S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

M. ZUBAIDI, S.H., M.H.

Hakim anggota

Ttd.

MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI KHOIRUNNISA', S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 halaman.
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)